



## Bupati Cirebon

### PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 48 TAHUN 2007  
LAMPIRAN : 1 (satu) lampiran

#### TENTANG

#### BANTUAN ANGGARAN BIAYA KEGIATAN DESK PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON

#### BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 283/Kep. 210-Kesbang Linmas/2007, tanggal 19 April 2007 tentang Pembentukan Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon;
  - b. bahwa sebagai tindaklanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur ketentuan mengenai alokasi bantuan anggaran biaya kegiatan Desk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2008;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, maka alokasi bantuan biaya kegiatan Desk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (LNRI No. 108, TNLRI Nomor 4548);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri E.2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 73 Seri D.54);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 59 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 74 Seri D.55);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tanggal 24 Pebruari 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  3. Radiogram Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 081/439 tanggal 24 Pebruari 2005 tentang Pembentukan Desk Pilkada ;
  4. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 283/Kep. 210-Kesbang Linmas/2007 tanggal 19 April 2007 tentang Pembentukan Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIREBON TENTANG BANTUAN ANGGARAN BIAYA KEGIATAN DESK PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON.



## **B A B I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kantor Kesbang Linmas adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Cirebon;
5. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati secara langsung, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon;
6. Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon adalah kepanitiaan atau forum yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Cirebon;
8. Penganggaran Belanja Desk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dibebankan kepada APBD Kabupaten Cirebon;
9. Bantuan anggaran biaya kegiatan Desk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya dibebankan dalam APBD Kabupaten Cirebon.

## **B A B II**

### **BANTUAN ANGGARAN BIAYA KEGIATAN DESK PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON**

#### **Pasal 2**

- (1) Bantuan anggaran biaya kegiatan kepada Desk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon diberikan secara proposional, untuk membiayai Honorarium Personil Desk dengan perincian penggunaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Bantuan anggaran biaya untuk Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon, dengan memperhatikan kebutuhan riil yang besarnya disesuaikan dengan standar satuan harga atas Barang dan Jasa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berlaku.
- (3) Besarnya Bantuan anggaran biaya kegiatan kepada Desk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah setiap tahun anggaran, dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dana Bantuan anggaran biaya kegiatan Desk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempatkan pada rekening tersendiri.

## **B A B III**

### **PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Pengajuan Bantuan anggaran biaya kegiatan kepada Desk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon disampaikan secara tertulis oleh Desk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon kepada Bupati yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
- (2) Bantuan anggaran biaya kegiatan Desk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dikelola oleh Sekretariat Desk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon.

**B A B IV**  
**PENYERAHAN BANTUAN ANGGARAN BIAYA KEGIATAN KEPADA**  
**DESK PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON**

Pasal 4

Penyerahan Bantuan anggaran biaya kegiatan Desk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Kantor Kesbang Linmas Kabupaten Cirebon.

**B A B V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5


Hal-hal yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
Pada tanggal 10 Desember 2007



Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


NUNUNG SANUHRI

Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor ..... Seri .....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI  
NOMOR : 48 TAHUN 2007  
TANGGAL : 10 DESEMBER 2007

**HONORARIUM PERSONALISASI  
DESK PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON**

1. Penanggungjawab	Rp. 1.000.000,00 /bulan
2. Pengarah	Rp. 800.000,00 /bulan
3. Ketua	Rp. 700.000,00 /bulan
4. Wakil Ketua	Rp. 500.000,00 /bulan
5. Sekretaris	Rp. 450.000,00 /bulan
6. Ketua Bidang	Rp. 400.000,00 /bulan
7. Kepala Sekretariat	Rp. 400.000,00 /bulan
8. Anggota Bidang	Rp. 300.000,00 /bulan
9. Anggota Sekretariat	Rp. 300.000,00 /bulan
10. Uang Lembur PNS Gol III	Rp. 8.000,00 /jam
11. Uang Lembur PNS Gol II	Rp. 6.500,00 /jam







5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (LNRI No. 108, TNLRI Nomor 4548);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri E.2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 73 Seri D.54);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 59 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 74 Seri D.55);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tanggal 24 Pebruari 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  3. Radiogram Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 081/439 tanggal 24 Pebruari 2005 tentang Pembentukan Desk Pilkada ;
  4. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 283/Kep. 210-Kesbang Linmas/2007 tanggal 19 April 2007 tentang Pembentukan Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI CIREBON TENTANG BANTUAN ANGGARAN BIAYA KEGIATAN DESK PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON.**



## **B A B I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kantor Kesbang Linmas adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Cirebon;
5. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati secara langsung, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon;
6. Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon adalah kepanitiaan atau forum yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Cirebon;
8. Penganggaran Belanja Desk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dibebankan kepada APBD Kabupaten Cirebon;
9. Bantuan anggaran biaya kegiatan Desk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya dibebankan dalam APBD Kabupaten Cirebon.

## **B A B II**

### **BANTUAN ANGGARAN BIAYA KEGIATAN DESK PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON**

#### Pasal 2

- (1) Bantuan anggaran biaya kegiatan kepada Desk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon diberikan secara proposional, untuk membiayai Honorarium Personil Desk dengan perincian penggunaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Bantuan anggaran biaya untuk Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon, dengan memperhatikan kebutuhan riil yang besarnya disesuaikan dengan standar satuan harga atas Barang dan Jasa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berlaku.
- (3) Besarnya Bantuan anggaran biaya kegiatan kepada Desk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah setiap tahun anggaran, dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dana Bantuan anggaran biaya kegiatan Desk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempatkan pada rekening tersendiri.

## **B A B III**

### **PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN**

#### Pasal 3

- (1) Pengajuan Bantuan anggaran biaya kegiatan kepada Desk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon disampaikan secara tertulis oleh Desk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon kepada Bupati yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
- (2) Bantuan anggaran biaya kegiatan Desk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dikelola oleh Sekretariat Desk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon.



**B A B IV**  
**PENYERAHAN BANTUAN ANGGARAN BIAYA KEGIATAN KEPADA**  
**DESK PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON**

Pasal 4

Penyerahan Bantuan anggaran biaya kegiatan Desk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Kantor Kesbang Linmas Kabupaten Cirebon.

**B A B V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Hal-hal yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.


Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
Pada tanggal

BUPATI CIREBON,

  
DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

NUNUNG SANUHRI

Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor ..... Seri .....